

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Siti Sarpingi untuk mendirikan/membuka SMK Singapermana Bidang Teknik Informatika di Jalan Leuwisan No. 5 Desa Arjasari Kecamatan Leuwisan Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Berregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP/ SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan dan kelengkapan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 21 Juli 2005

**KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DR. YAYAN FAHYAN
Pembina Tk. I
NIP. 130565243

Sehutan

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenjur Ditjen Manajemen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Siti Sarpingi di Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi No. 12 Telepon : (0265) 331200 Fax. (0265) Tasikmalaya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 612.5/1490/Disk

Tentang :

berikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Siti Sarpingi Kabupaten Tasikmalaya
untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Teknologi Informatika
yang berlokasi di Jl. Leuwisari No. 5 Desa Singaparna Kecamatan Leuwisari Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Siti Sarpingi Nomor 36/Ket.
YPISS/06/06/ tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Pendirian
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Singaparna di Kecamatan
Leuwisari Tahun Pelajaran 2006/2007

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan
Islam Siti Sarpingi, mengusahakan berdirinya SMK Swasta
Bidang Teknik Informatika di Kecamatan Leuwisari Kabupaten
Tasikmalaya.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan
sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b"
diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya
tanggal 11 April 2006 yang menyatakan bahwa Yayasan
Pendidikan Islam Siti Sarpingi memenuhi syarat untuk mendirikan
dan membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2006/2007.